



WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

**KEPUTUSAN WALI KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 100.3.3.3 / 225 / 2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN KERUSAKAN RUMAH PASCABENCANA BANJIR KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025

WALI KOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, bahwa dalam kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara tepat waktu, tepat sasaran dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta respon cepat dalam memberikan pertimbangan teknis antar Lembaga dan/atau Badan yang berwenang dalam penanganan pascabencana banjir di Kota Subulussalam, maka perlu dibentuk tim pendataan kerusakan rumah pascabencana banjir Kota Subulussalam tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40–43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1903);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknik Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Subulussalam (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2025 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Tim Pendataan Kerusakan Rumah Pascabencana Banjir Kota Subulussalam dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Pendataan Kerusakan Rumah Pascabencana Banjir Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Tim Pembina, Pengarah, Penanggungjawab, dan Koordinator bertugas :
 - 1. Memberikan pembinaan dan kebijakan umum agar kegiatan berjalan sesuai ketentuan;
 - 2. Memberikan arahan teknis serta pedoman pelaksanaan pendataan;
 - 3. Bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan keabsahan hasil pendataan;
 - 4. Mengoordinasikan pelaksanaan pendataan di lapangan, mengatur tim dan wilayah kerja, serta memastikan kelancaran dan ketepatan pengumpulan data.
- b. Tim Pelaksana Lapangan bertugas :
 - 1. Melaksanakan investigasi lapangan terhadap kondisi rumah terdampak;
 - 2. Melakukan pengumpulan data dan dokumentasi sesuai formulir dan pedoman yang ditetapkan;
 - 3. Melaksanakan verifikasi kesesuaian data fisik dengan keterangan pemilik rumah, serta melakukan validasi data melalui pengecekan ulang, pengukuran dan konfirmasi dengan perangkat desa/kelurahan guna memastikan akurasi, kelengkapan, dan keabsahan data pendataan kerusakan rumah dan ;
- c. Tim Pengumpul Data, Tim Pengolahan Analisis Data dan Penyusunan Laporan bertugas :
 - 1. Melakukan pengolahan dan pengelompokan data hasil pendataan;
 - 2. Melaksanakan analisis tingkat kerusakan dan dampak;
 - 3. Menyusun rekapitulasi dan basis data resmi, serta menyusun laporan hasil pendataan kerusakan rumah secara sistematis, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pendataan Kerusakan Rumah Pascabencana Banjir Kota Subulussalam bertanggungjawab kepada Wali kota Subulussalam melalui Sekretaris Daerah dengan membuat laporan secara tertulis segera setelah tugas terlaksana dengan baik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kota Subulussalam.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 16 Desember 2025M
25 Jumadil Akhir 1447H



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRA di Banda Aceh;
3. Inspektur aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam;
6. Kepala BPKD Kota Subulussalam di Subulussalam;
7. Kepala Pelaksana BPBD Kota Subulussalam di Subulussalam
8. Kepala BAPPEDA Kota Subulussalam di Subulussalam
9. Pertinggal

Lampiran : Keputusan Walikota Subulussalam
 Nomor : 100.3.3.3/ 225 / 2025
 Tanggal : 16 Desember 2025M
 25 Jumadil Akhir 1447H

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDATAAN KERUSAKAN RUMAH
PASCABENCANA KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA/ JABATAN 2	KEDUDUKAN DALAM TIM 3	KET
			4
I. TIM PEMBINA, PENGARAH, PENANGGUNGJAWAB DAN KOORDINATOR			
1	Walikota Subulussalam	Pembina	
2	Ketua DPRK Subulussalam	Pembina	
3	Kapolres Kota Subulussalam	Pembina	
4	Dandim 0118 Kota Subulussalam	Pembina	
5	Kajari Kota Subulussalam	Pembina	
6	Wakil Walikota Subulussalam	Pengarah	
7	Sekretaris Daerah Kota Subulussalam	Penanggungjawab	
8	Asisten 1 Kota Subulussalam	Wakil Penanggungjawab	
9	Asisten 2 Kota Subulussalam	Wakil Penanggungjawab	
10	Asisten 3 Kota Subulussalam	Wakil Penanggungjawab	
11	Kepala Pelaksana BPBD Kota Subulussalam	Koordinator	
12	Kepala Dinas PUPR Kota Subulussalam	Wakil Koordinasi	
13	Kepala BAPPEDA Kota Subulussalam	Anggota	
14	Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam	Anggota	
15	Kepala Dinas Sosial Kota Subulussalam	Anggota	
16	Kepala Satpol PP Dan WH Kota Subulussalam	Anggota	
17	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
18	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Subulussalam	Anggota	
19	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Subulussalam	Anggota	
20	Kasdim 0118/Subulussalam	Anggota	
21	Wakapolres Kota Subulussalam	Anggota	
22	Dansubdenpom Kota Subulussalam	Anggota	
23	Danki Brimob Kota Subulussalam	Anggota	
24	Sekretaris BPBD Kota Subulussalam	Sekretariat	

**II. TIM PELAKSANA LAPANGAN INVESTIGASI, PENGUMPULAN DATA,
VERIFIKASI, DAN VALIDASI**

A.	Tim I (Desa Suka Maju Kec Sultan Daulat)		
1	Camat Sultan Daulat	Koordinator Tim I	
2	Danramil Kec Sultan Daulat	Wakil Koordinator	
3	Kapolek Kec Sultan Daulat	Wakil Koordinator	
4	Mustafa	Unsur Kecamatan Sultan Daulat	
5	Joni Kamar,ST	Unsur PUPR	
6	Sopian Joni, A.Ma	Unsur BPBD	
7	Alponso Sembiring	Unsur Dukcapil	
9	Budi Dharma, ST. MIP	Unsur Inspektorat	
10	Rahmat Hidayat	Unsur Satpol PP	
11	Babinsa Desa Suka Maju	Unsur Koramil	
12	Bhabinkamtibmas Desa Suka Maju	Unsur Polsek	
13	Kepala Desa Suka Maju	Unsur Desa Suka Maju	
B.	Tim II (Desa Sigrun dan Jabi-Jabi Kec Sultan Daulat)		
1	Camat Sultan Daulat	Koordinator Tim II	
2	Danramil Kec Sultan Daulat	Wakil Koordinator	
3	Kapolek Kec Simpang Kiri	Wakil Koordinator	
4	Munawir LB	Unsur Kecamatan Sultan Daulat	
5	Fakhrul Razi, ST	Unsur PUPR	
6	Ahmad Binanga	Unsur BPBD	
7	Yusdarli Husni Nasution	Unsur Dukcapil	
8	Rossi Fadilah, S.Sos	Unsur BPBD	
9	Dimas	Unsur BPBD	
10	Zailani	Unsur BPBD	
11	Babinsa Desa Sigrun	Unsur Koramil	
12	Babinsa Desa Jabi-Jabi	Unsur Koramil	
13	Bhabinkamtibmas Desa Sigrun	Unsur Polsek	
14	Bhabinkamtibmas Desa Jabi-Jabi	Unsur Polsek	
15	Kepala Desa Sigrun	Unsur Desa Sigrun	
16	Kepala Desa Jabi-Jabi	Unsur Desa Jabi-Jabi	
C.	Tim III (Desa Suak Jampak, Tanah Tumbu, Tualang, Mandilam, Lae Mate, Dah, Sibuasan, dan Sibungke Kec Rundeng)		

1	Camat Rundeng	Koordinator Tim III	
2	Danramil Kec Rundeng	Wakil Koordinator	
3	Kapolsek Kec Rundeng	Wakil Koordinator	
4	Indra Yadi Putra, SE, M.Si	Unsur Kecamatan Rundeng	
5	Ferial Wishal, ST	Unsur PUPR	
6	Kasim S.Ag	Unsur BPBD	
7	Adi Sasmono Angkat	Unsur Dukcapil	
8	Samsul Sitanggang, ST	Unsur Bappeda	
9	Muhammad Saleh, S. Si	Unsur Inspektorat	
10	Sedang Berutu	Unsur Satpol PP	
11	Babinsa Desa Suak Jampak	Unsur Koramil	
12	Babinsa Desa Tanah Tumbuh	Unsur Koramil	
13	Babinsa Desa Tualang	Unsur Koramil	
14	Babinsa Desa Mandilam	Unsur Koramil	
15	Babinsa Desa Lae Mate	Unsur Koramil	
16	Babinsa Desa Dah	Unsur Koramil	
17	Babinsa Desa Sibuasan	Unsur Koramil	
18	Babinsa Desa Sibungke	Unsur Koramil	
19	Bhabinkamtibmas Desa Suak Jampak	Unsur Polsek	
20	Bhabinkamtibmas Desa Tanah Tumbuh	Unsur Polsek	
21	Bhabinkamtibmas Desa Tualang	Unsur Polsek	
22	Bhabinkamtibmas Desa Mandilam	Unsur Polsek	
23	Bhabinkamtibmas Desa Lae Mate	Unsur Polsek	
24	Bhabinkamtibmas Desa Dah	Unsur Polsek	
25	Bhabinkamtibmas Desa Sibuasan	Unsur Polsek	
26	Bhabinkamtibmas Desa Sibungke	Unsur Polsek	
27	Kepala Desa Suak Jampak	Unsur Desa Suak Jampak	
28	Kepala Desa Tanah Tumbuh	Unsur Desa Tanah Tumbuh	
29	Kepala Desa Tualang	Unsur Desa Tualang	
30	Kepala Desa Mandilam	Unsur Desa Mandilam	
31	Kepala Desa Lae Mate	Unsur Desa Lae Mate	
32	Kepala Desa Dah	Unsur Desa Dah	
33	Kepala Desa Sibuasan	Unsur Desa Sibuasan	
34	Kepala Desa Sibungke	Unsur Desa Sibungke	
D.	Tim IV		

	(Desa Pasar Rundeng, Binanga, Oboh, Panglima Sahman , Muara Batu-Batu, Lae Pamualan, dan Belukur Makmur Kec Rundeng)		
1	Camat Rundeng	Koordinator Tim IV	
2	Danramil Kec Rundeng	Wakil Koordinator	
3	Kaporsek Kec Rundeng	Wakil Koordinator	
4	Siti Aflaida, A.Md Keb	Unsur Kecamatan Rundeng	
5	Rahmad	Unsur BPBD	
6	Nurjannah	Unsur BPBD	
7	Sulfiawan	Unsur Dukcapil	
8	Ahmad Baihakki S, SE	Unsur Inspektorat	
9	Ermansyah	Unsur Satpol PP	
10	Babinsa Desa Pasar Rundeng	Unsur Koramil	
11	Babinsa Desa Binanga	Unsur Koramil	
12	Babinsa Desa Oboh	Unsur Koramil	
13	Babinsa Desa Panglima Sahman	Unsur Koramil	
14	Babinsa Desa Muara Batu-Batu	Unsur Koramil	
15	Babinsa Desa Lae Pamualan	Unsur Koramil	
16	Babinsa Desa Belukur Makmur	Unsur Koramil	
17	Bhabinkamtibmas Desa Pasar Rundeng	Unsur Polsek	
18	Bhabinkamtibmas Desa Binanga	Unsur Polsek	
19	Bhabinkamtibmas Desa Oboh	Unsur Polsek	
20	Bhabinkamtibmas Desa Panglima Sahman	Unsur Polsek	
21	Bhabinkamtibmas Desa Muara Batu-Batu	Unsur Polsek	
22	Bhabinkamtibmas Desa Lae Pamualan	Unsur Polsek	
23	Bhabinkamtibmas Desa Belukur Makmur	Unsur Polsek	
24	Kepala Desa Desa Pasar Rundeng	Unsur Desa Pasar Rundeng	
25	Kepala Desa Desa Binanga	Unsur Desa Binanga	
26	Kepala Desa Desa Oboh	Unsur Desa Oboh	
27	Kepala Desa Desa Panglima Sahman	Unsur Desa Panglima Sahman	
28	Kepala Desa Desa Muara Batu-Batu	Unsur Desa Muara Batu-Batu	
29	Kepala Desa Desa Lae Pamualan	Unsur Desa Lae Pamualan	
30	Kepala Desa Desa Belukur Makmur	Unsur Desa Belukur Makmur	
E.	Tim V		

	(Desa Longkib, Panji, Sepang Kec Longkib dan Desa Siperkas, Kuta Beringin Kec Rundeng)		
1	Camat Longkib	Koordinator Tim V	
2	Camat Rundeng	Wakil Koordinator	
3	Danramil Kec Longkib	Wakil Koordinator	
4	Danramil Kec Rundeng	Wakil Koordinator	
5	Kapolsek Kec Longkib	Wakil Koordinator	
6	Kapolsek Kec Rundeng	Wakil Koordinator	
7	Daniel Siregar	Unsur Kecamatan Longkib	
8	Rahmad Fazri Rao	Unsur Kecamatan Rundeng	
9	Pajri Azhar, ST	Unsur PUPR	
10	Edison	Unsur BPBD	
11	Erwandi	Unsur Dukcapil	
12	Masbar, SIP	Unsur Inspektorat	
13	Rahmad Hidayat	Unsur Satpol PP	
14	Babinsa Desa Longkib	Unsur Koramil	
15	Babinsa Desa Panji	Unsur Koramil	
16	Babinsa Desa Sepang	Unsur Koramil	
17	Babinsa Desa Siperkas	Unsur Koramil	
18	Babinsa Desa Kuta Beringin	Unsur Koramil	
19	Bhabinkamtibmas Desa Longkib	Unsur Polsek	
20	Bhabinkamtibmas Desa Panji	Unsur Polsek	
21	Bhabinkamtibmas Desa Sepang	Unsur Polsek	
22	Bhabinkamtibmas Desa Siperkas	Unsur Polsek	
23	Bhabinkamtibmas Desa Kuta Beringin	Unsur Polsek	
24	Kepala Desa Longkib	Unsur Desa Longkib	
25	Kepala Desa Panji	Unsur Desa Panji	
26	Kepala Desa Sepang	Unsur Desa Sepang	
27	Kepala Desa Siperkas	Unsur Desa Siperkas	
28	Kepala Desa Kuta Beringin	Unsur Desa Kuta Beringin	
F.	Tim VI (Desa Lae Ikan, Dasan Raja Kec Penanggalan dan Desa Danau Tras, Subulussalam Timur Kec Simpang Kiri		
	1 Camat Simpang Kiri	Koordinator Tim VI	
	2 Camat Penanggalan	Wakil Koordinator	
	3 Danramil Kec Simpang Kiri	Wakil Koordinator	

4	Danramil Kec Penanggalan	Wakil Koordinator	
5	Kapolek Kec Simpang Kiri	Wakil Koordinator	
6	Kapolek Kec Penanggalan	Wakil Koordinator	
7	Julfikar Mosaddeq Bancin	Unsur Kecamatan Simpang Kiri	
8	Syahrial Munte SE	Unsur Kecamatan Penanggalan	
9	Reval Pramana, ST	Unsur PUPR	
10	Syaiful Nazri S.Kom	Unsur BPBD	
11	Rofiq Indra Lesmana	Unsur Dukcapil	
12	Hendri	Unsur Dinsos	
13	Muria Saputra, SE	Unsur Bappeda	
14	Ronny Elwendy, SE	Unsur Inspektorat	
15	Rabusa	Unsur Satpol PP	
16	Babinsa Desa Lae Ikan	Unsur Koramil	
17	Babinsa Desa Dasan Raja	Unsur Koramil	
18	Babinsa Desa Danau Tras	Unsur Koramil	
19	Babinsa Desa Subulussalam Timur	Unsur Koramil	
20	Bhabinkamtibmas Desa Lae Ikan	Unsur Polsek	
21	Bhabinkamtibmas Desa Dasan Raja	Unsur Polsek	
22	Bhabinkamtibmas Desa Danau Tras	Unsur Polsek	
23	Bhabinkamtibmas Desa Subulussalam Timur	Unsur Polsek	
24	Kepala Desa Lae Ikan	Unsur Desa Lae Ikan	
25	Kepala Desa Dasan Raja	Unsur Desa Dasan Raja	
26	Kepala Desa Danau Tras	Unsur Desa Danau Tras	
27	Kepala Desa Subulussalam Timur	Unsur Desa Subulussalam Timur	

III. TIM PENGOLAHAN ANALISIS DATA DAN PENYUSUNAN LAPORAN

1	Aidi Putra S.Kom	Koordinator	
2	Sopian Joni, A.Ma	Anggota	
3	Rohiyana banurea	Anggota	
4	Dimas Galih Satrio S.Psi	Anggota	
5	Faujan Sani S.Psi	Anggota	
6	Anik Suryani	Anggota	
7	Leli Solihah Dabutar, S.Sosio	Anggota	
8	Herlianis Sirait, STT	Anggota	
9	Dewi Adawiyah	Anggota	
10	Nurjannah	Anggota	

11	Zailani	Anggota	
12	Rahatan,ST	Anggota	

